

Raja Ampat Kelola Anggaran Rp1,4 Triliun



reqnews.com

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat mengelola anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada 2019. Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) setempat pada Senin (21/1).

Bupati Abdul Faris yang ditemui di Waisai, Selasa (22/1) mengatakan, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat. "Total nilai DPA Kabupaten Raja Ampat tahun ini sebesar Rp 1,4 triliun yang digunakan untuk menjalankan program-program demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dia meminta agar dalam menjalankan program-program kerja OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Raja Ampat tidak mengabaikan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, dia berharap kepada pimpinan OPD agar dapat proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan pada unit kerja masing-masing agar program pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut dia, setiap program kerja yang di jalankan oleh OPD juga harus jelas. Selain itu juga langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi daerah, yakni gerakan pembangunan pariwisata dan ekonomi masyarakat. "Bekerja dengan jujur, utamakan kepentingan masyarakat dan hindari permasalahan yang berkaitan dengan proses hukum," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com>, Raja Ampat Kelola Anggaran Rp1,4 Triliun, Selasa, 22 Januari 2019
2. <https://www.republika.co.id>, Raja Ampat Kelola Anggaran Rp 1,4 Triliun, Selasa, 22 Januari 2019
3. <https://www.skanaa.com>, Raja Ampat Kelola Anggaran 1,4 Triliun, Selasa, 22 Januari 2019

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada:
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 23 yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”;
 - b. Angka 32 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.”
 2. Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1. Pasal 1:

- a. Angka 3 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”;
- b. Angka 9 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.”;
- c. Angka 10 yang menyatakan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.”;
- d. Angka 41 yang menyatakan bahwa “Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.”;
- e. Angka 61 yang menyatakan bahwa “Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.”

2. Pasal 4:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”;
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”;

- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.”;
- d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.”;
- e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.”;
- f. Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.”;
- g. Ayat (7) yang menyatakan bahwa “Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.”;
- h. Ayat (8) yang menyatakan bahwa “Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.”;
- i. Ayat (9) yang menyatakan bahwa “Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.”;
- j. Ayat (10) yang menyatakan bahwa “Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.”;
- k. Ayat (11) yang menyatakan bahwa “Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.”

3. Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM; mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.”